



P E N E T A P A N

Nomor 175/Pdt.P/2018/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SUPARDI TAMBI, Lahir di Laikit 23 Agustus 1981 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Wasian Jaga I Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NI KETUT ARYANI , Lahir di Lumajang 15 Oktober 1980 (umur 37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Wasian I Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 175/Pdt.P/2018/PA. Mdo. tanggal 25 April 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wasian, dengan

Penetapa No. 175/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl. 14-05-2018 hlm. 1 dr. 5



wali nikah yaitu Wali Hukum bernama Usman Tambi dengan mahar berupa uang Rp 200.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Jubair Hiola dan Rifai Tambi ;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Dimembe Kab. Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - Aditya Tambi
 - Cansu Tambi
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Dimembe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Penetapa No. 175/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl. 14-05-2018 hlm. 2 dr. 5



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supardi Tambi**) dan Pemohon II (**Ni Ketut Aryani**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2013 di desa Wasian;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Dimembe sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim wakilnya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara patut menurut hukum dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal – hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap juga tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang – Undang No.7 tahun 1989, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal **148 R.Bg** serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Penetapa No. 175/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl. 14-05-2018 hlm. 3 dr. 5



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 191.000,00 (seratussembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. RAHMAT, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT dan Drs. SATRIO A. M. KARIM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ROSNA ALI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT
Hakim Anggota

Drs. RAHMAT, M.H.

Drs. SATRIO A. M. KARIM

Panitera Pengganti

ROSNA ALI, S.Ag.

Penetapa No. 175/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl. 14-05-2018 hlm. 4 dr. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|---------------|---|
| 1. Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 191.000,- (ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah); |

Penetapa No. 175/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl. 14-05-2018 hlm. 5 dr. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)